

**PUBLIC SUMMARY**  
**(Resume Hasil Verifikasi)**

**HASIL AUDIT PENILIKAN II**  
**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

Pemegang Izin Usaha Industri (IUI)

**PT CAMBIUM FURNI INDUSTRI**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**Oleh**

**LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA**



**TÜVRheinland®**  
Genau. Richtig.

**IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA**

1.	Nama Lembaga	:	<b>PT. TÜV Rheinland Indonesia</b>
2.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-005-IDN
3.	Alamat	:	PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.	Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : <a href="mailto:forestry@idn.tuv.com">forestry@idn.tuv.com</a>
5.	Pengurus Lembaga VLK	:	<u>Komisaris Utama:</u> Ralf Scheller  <u>Komisaris:</u> Andreas Hoefler DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana  <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila  <u>Direktur:</u> Edmundus Wiharyono Abdul Qohar  <u>General Manager Sustainability Assurance:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut  <u>Kepala LVLK dan PHPL:</u> Ir. Abdul Qohar
6.	Tim Auditor	:	1. Tri Sugeng Riyanto (Lead Auditor) 2. Widyantini Wulandari, (Auditor)
7.	Pengambil Keputusan	:	Ibrohim Prayetno

## IDENTITAS PERUSAHAAN PT CAMBIUM FURNI INDUSTRI

1	Organisasi / Auditee	:	<b>PT Cambium Furni Industri</b>
2	Lokasi	:	Jl. Jepara Lebak KM 6 Rt. 02 Rw. 01 Desa Wonorejo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah – Indonesia
3	Kategori Industri	:	Industri lanjutan furniture dari kayu, rotan, sintetis, kayu olahan, handicraft.
4	Izin Operasional	:	Izin Usaha Industri No. 27/530/IUI/V/2017 tanggal 16 Mei 2017.
5	Akte pendirian perusahaan	:	<p><u>Akta Pendirian</u> Akta No. 19 tanggal 5 Juli 2000 dihadapan Notaris Andhy Mulyono, SH. yang ber-kedudukan di Semarang.</p> <p>SK Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-12.764 HT.01.01.TH.2001, ditetapkan di Jakarta tanggal 17 Ok-tober 2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Cambium Furni Industri dengan NPWP : 1.997.139.9-503.</p> <p><u>Akta Perubahan Terakhir</u> Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan tanggal 21 April 2016 dihadapan Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH. yang berkedudukan di Jepara</p> <p>Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Cambium Furni Industri sesuai Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Direktur Jenderal Administrasi Umum No. AHU-AH.01.03- 0043708 tanggal 27 April 2016 dan telah mendapat Persetujuan dari Direktur Jenderal Administrasi Umum a.n Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU- 0008015.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 27 April 2016.</p>
6	Jenis produk	:	Meja, Kursi, Almari, Kursi Rotan/Sintetis, Handicraft Kayu/Rotan, Patung, Flooring, Gazebo, dan Kusen.
7	Jenis kayu yang digunakan	:	Jati ( <i>Tectona grandis</i> )
8	Kapasitas izin produksi /Terpasang :		8.000 M3/tahun
11	Pengurus perusahaan	:	Direktur Utama : Tn. Soegiarto Direktur : Tn. Timotius Budiawan
12	Wakil managemen untuk SVLK	:	Hariyono
13	Jumlah Karyawan	:	69 orang

**RINGKASAN TAHAPAN**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilaian SVLK Untuk Pemegang IUI tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan	12 Agustus 2021 - Ruang Pertemuan Kantor PT Cambium Furni Industri - Kantor PT. TUV Reinland Indonesia	Pertemuan pembukaan dilakukan secara remote, dihadiri PT Cambium Furni Industri dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.  Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan dan transparansi data (yang didukung dengan ditandatanganinya Pakta Integritas). Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulen Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dan Lapangan Dokumen Observasi	12 - 13 Agustus 2021 - Kantor Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi.	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan secara remote audit sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifiser yang telah ditetapkan dalam SK Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
Pertemuan Penutupan	13 Agustus 2021 - Ruang Pertemuan Kantor PT Cambium Furni Industri - Kantor PT. TUV Reinland Indonesia	Pertemuan penutupan dilakukan secara remote, dihadiri PT Cambium Furni Industri dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.  Pada pertemuan penutupan Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi proses audit. Lead Auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan SK Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Lampiran 4.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

**RINGKASAN HASIL PENILAIAN**

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan	Ringkasan 4.3	Ringkasan 4.2	
Prinsip 1	K1.1	1.1.1		a.	Memenuhi	<p>PT. Cambium Furni Industri (PT CFI) adalah Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai Akta Pendirian Perusahaan No. 19 tanggal 5 Juli 2000 dihadapan Notaris Andhy Mulyono, SH. yang berkedudukan di Semarang. Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-12.764 HT.01.01.TH.2001, ditetapkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2001.</p> <p>Akta Perubahan Terakhir merupakan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan tanggal 5 Agustus 2020 dihadapan Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH. yang berkedudukan di Jepara. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Cambium Furni Industri sesuai Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Direktur Jenderal Administrasi Umum No. AHU-AH.01.03-0333500 tanggal 7 Agustus 2020. Daftar Perseroan tercatat nomor AHU-0128780.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 7 Agustus 2020.</p>	
				b.	Memenuhi	<p>PT Cambium Furni Industri memiliki pembaharuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang No. 517/2599/11.01/ PM/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.</p>	
				c.	Memenuhi	<p>PT Cambium Furni Industri telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Komanditer Nomor TDP 11.01.1.46.04014 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang tertanggal 24 Januari 2008 dengan masa berlaku s/d 18 Desember 2020 . Kegiatan Usaha Pokok yang tercantum adalah Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (KBLI 46499).</p>	
				d.	Memenuhi	<p>PT. Cambium Furni Industri telah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak</p>	

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan	Ringkasan 4.3	Ringkasan 4.2
					<p>(NPWP) : 01.997.139.9-503.000, NPWP diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, terdaftar sejak tanggal 4 Desember 2000.</p> <p>Terdapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) no. S-8160KT/ WPJ.10/KP.0303/2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat tanggal 26 Oktober 2015.</p> <p>PT Cambium Furni Industri telah mendapat Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara tanggal 16 Januari 2009.</p>	
			e.	Memenuhi	<p>PT Cambium Furni Industri memiliki dokumen pengelolaan lingkungan yang telah mendapat rekomendasi untuk kegiatan produksi furniture. Rekomendasi diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor 660.1/538 tanggal 31 Oktober 2012.</p> <p>PT Cambium Furni Industri telah melaporkan implementasi pelaksanaan UKL-UPL Semester II Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021 pada tanggal 14 Juli 2021 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, dengan menunjukkan bukti tanda terima yang telah ditandatangani oleh staff instansi tersebut.</p>	
			f.	Memenuhi	<p>PT Cambium Furni Industri telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor 27/530/IUI/V/2017 tanggal 16 Mei 2017.</p> <p>Selain itu, PT Cambium Furni Industri telah memiliki Izin Usaha Industri yang telah berlaku efektif sejak diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2019.</p>	
			g.	Memenuhi		<p>PT Cambium Furni Industri tidak melakukan pembelian kayu bulat sehingga tidak perlu membuat</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan	Ringkasan 4.3	Ringkasan 4.2
						dan melaporkan RPBBI.
	K1.2.	1.2.1		Memenuhi	PT Cambium Furni Industri telah memiliki beberapa dokumen terkait impor, antara lain : - Dokumen identitas kepabeanan (Nomor Identitas Kepabeanan / NIK) Nomor: 02.027257 tanggal 22 November 2011. - Dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) nomor 113300611-P yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 Maret 2013. - Dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha) No. 8120109830621 tanggal 2 Agustus 2018, jenis API: Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).	
	K1.3.	1.3.1.		Tidak Diterapkan		PT Cambium Furni Industri memiliki badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT), bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2	K2.1	2.1.1	a	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh bahan baku yang digunakan PT. Cambium Furni Industri selama periode audit Penilikan ke 1, September 2020 s.d Agustus 2021 adalah Log Jati yang berasal dari Perum Perhutani. Pembelian Log Jati dari Perum Perhutani dilakukan melalui Pihak Ketiga atas nama UD JATI MAS berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 2 April 2020 dengan masa berlaku sampai dengan 2 April 2022.	
			b	Memenuhi	Selama periode September 2020 s.d Agustus 2021 terdapat 73 kali penerimaan kayu gergajian jati yang dilengkapi dengan dokumen angkutan. Seluruhnya berasal dari UD Jati Mas. Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen mutasi LMMHOK, penerimaan tersebut	

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan	Ringkasan 4.3	Ringkasan 4.2
						telah dicatatkan dan sesuai dengan LMHHOK yang dilaporkan,
				Tidak Diterapkan	b	c
				Tidak Diterapkan	PT Cambium Furni Industri pada periode bulan September 2020 - Agustus 2021 tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu yang bukan berasal dari kayu lelang.	
				Tidak Diterapkan	c	d
				Tidak Diterapkan	PT Cambium Furni Industri pada periode bulan September 2020 - Agustus 2021 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang merupakan limbah industri lain.	
				Memenuhi	d	e
				Memenuhi	Berdasarkan verifikasi seluruh Perum Perhutani Jawa Barat dan Banten untuk periode Mei 2021 telah mendapatkan Sertifikat PHPL dengan No Sertifikatnya 039/EQC-PHPL/V/2021 yang berlaku sejak tanggal 11 Mei 2021 s/d 10 Mei 2027 dan untuk Perhutani Jawa Tengah dengan No Sertifikat 040.4/EQC-PHPL/V/2021 yang berlaku tanggal 18 Mei 2021 s/d 17 Mei 2027. Sedangkan untuk pasokan dari UD Jati Mas berupa kayu olahan/ gergajian, UD Jati Mas telah memiliki sertifikat VLK dengan No.TRIC-IDN-TL082 yang diterbitkan tanggal 2 Maret 2017 dan berlaku sampai dengan 1 Maret 2023.	
		2.1.2	a	Tidak Diterapkan	Selama periode 12 bulan terakhir (bulan September 2020 – Agustus 2021) PT Cambium Furni Industri tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak terdapat dokumen PIB, B/L, P/L.	
			b	Tidak Diterapkan		
			c	Tidak Diterapkan		
			d	Tidak Diterapkan		
			e	Tidak Diterapkan		
			f	Tidak Diterapkan		
			g	Tidak Diterapkan		

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan	Ringkasan 4.3	Ringkasan 4.2
			h	Tidak Diterapkan		
			i	Tidak Diterapkan		
		2.1.3.	a	Memenuhi	PT Cambium Furni Industri telah membuat dan menerapkan prosedur ketelusuran produksi melalui penggunaan tally sheet dari bahan baku sampai dengan barang jadi. Tally sheet yang digunakan dapat menelusuri asal bahan baku.	
			b	Memenuhi	PT Cambium Furni Industri telah membuat dan menyusun laporan produksi (LMHHOK) berdasarkan jenis produk, pada laporan produksi terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan	
			c	Memenuhi	Jenis produk PT Cambium Furni Industri sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.	
			d	Tidak Diterapkan	Selama periode 12 bulan terakhir (bulan September 2020 – Agustus 2021) PT Cambium Furni Industri tidak pernah melakukan pembelian atau menerima bahan baku kayu lelang.	
			e	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK yang telah disusun oleh PT Cambium Furni Industri sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi.	
		2.1.4.	a	Memenuhi	Selama periode audit PT Cambium Furni Industri menjasakan pekerjaannya kepada 1 rekanan yakni UD Jati Mas untuk kegiatan jasa penggantian log yang telah memiliki bukti sertifikat legalitas kayu (S-LK) dengan No SLK TRIC-IDN-TL-082 Masa Berlaku hingga 1 Maret 2023	
			b	Memenuhi	Terdapat kontrak perjanjian kerja antara PT Cambium Furni Industri dengan kedua perusahaan penjasakan tersebut diatas. Kontrak perjanjian kerja ini dibuat dalam periode waktu 2 tahun.	
			c	Memenuhi	Penerimaan bahan baku berupa kayu olahan yang telah diproses oleh UD Jati Mas selaku perusahaan penerima jasa kepada PT Cambium Furni Industri menggunakan	

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan	Ringkasan 4.3	Ringkasan 4.2
					SKSHHK Kayu Olahan yang dilengkapi dengan Daftar Kayu Olahan (DKO). Dokumen ini juga berlaku sebagai bukti penerimaan bahan baku dari pihak penjasa. Kayu olahan sebagai bahan baku selanjutnya diterima dan dicatat dalam daftar pengiriman kayu olahan. Form Daftar Pengiriman kayu olahan dari pihak penjasaan (UD Jati Mas) berlaku sebagai Berita Acara Penerimaan/serah terima antara PT Cambium Furni Industri dengan pihak penjasa.	
			d	Memenuhi	PT Cambium Furni Industri mensyaratkan para penerima jasa untuk mengadakan pemisahan bahan baku yang dikirim agar tidak tercampur dengan bahan baku dari perusahaan lain. Check dokumen di UD Jati Mas terdapat dokumen pencatatan material yang datang dari Perhutani dan pengiriman kayu gergajian ke PT Cambium Furni Industri. Di lapangan semua bahan baku yang dikerjakan diletakkan secara berkelompok meskipun lokasinya tidak menetap.	
			e	Tidak Diterapkan	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan manajemen, diketahui dalam periode audit September 2020 - Agustus 2021, PT Cambium Furni Industri melakukan kegiatan ekspornya sendiri tidak terdapat kegiatan ekspor yang dilakukan melalui industri penyedia jasa.	
Prinsip 3	K3.1	3.1.1		Tidak Diterapkan	PT Cambium Furni Industri pada periode bulan September 2020 - Agustus 2021 tidak melakukan penjualan produk furniture untuk tujuan domestik. Seluruh penjualan ditujukan untuk pasar ekspor.	
	K3.2	3.2.1	a.	Memenuhi	PT Cambium Furni Industri telah melakukan kegiatan ekspor berupa furniture dari jenis kayu Jati dan Trembesi. Dimana Produk Furniture tersebut merupakan hasil produksi sendiri, dan bukan melalui jasa subkontrak	
			b.	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor PT Cambium Furni Industri telah dilengkapi berkas dokumen ekspor lengkap yang terdiri dari dokumen Packing List, Invoice, PEB dan Bill of Lading, Dokumen V Legal/Lisensi FLEGT, CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis	
			c.	Memenuhi	elama periode September 2020-Agustus	

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan	Ringkasan 4.3	Ringkasan 4.2
	K3.3	3.3.1			2021, seluruh kegiatan penjualan ekspor PT Cambium Furni Industri dengan penerbitan vlegal sebanyak 136 dan pembedulan sebanyak 45	
			d.	Tidak Diterapkan	Produk yang diekspor oleh PT Cambium Furni Industri berupa furniture kayu tidak terkena kewajiban harus membayar bea keluar.	
			e.	Tidak Diterapkan	Selama periode bulan September 2020-Agustus 2021, PT Cambium Furni Industri tidak pernah melakukan ekspor produk yang menggunakan bahan baku jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	
				Memenuhi	PT Cambium Furni Industri dalam kegiatan penjualan selama periode September 2020-Agustus 2021 telah mengimplementasikan penggunaan tanda V – Legal untuk digunakan pada dokumen invoice dan packing list.	
Prinsip 4	K4.1	4.1.1	a.	Memenuhi		PT PT Cambium Furni Industri telah menerapkan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan telah menyediakan peralatan K3 yang meliputi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) , Alat Pelindung Diri (APD)
				Memenuhi	a	b
				Memenuhi	Dalam periode audit terdapat 1 (satu) kali kecelakaan kerja, semua kecelakaan kerja tergolong dalam kategori ringan dan penanganannya dirujuk ke Klinik Tirta Medica Jepara,	
	K4.2	4.2.1		Memenuhi	PT Cambium Furni Industri tidak melarang karyawannya untuk ikut terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Pimpinan PT Cambium Furni Industri telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa memberikan persetujuan dan kebijakan kepada pekerja PT Cambium Furni Industri untuk membentuk atau terlibat dalam	

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan	Ringkasan 4.3	Ringkasan 4.2
					kegiatan serikat pekerja. Surat pernyataan tersebut dibuat di Jepara tanggal September 2021 dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan PT Cambium Furni Industri (Bapak Soegiarto).	
		4.2.2		Memenuhi	PT Cambium Furni Industri mendaftarkan Peraturan Perusahaan terbaru dan memperoleh pengesahan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara (Bapak Drs. Mohammad Zahid, MPd) tanggal 2 September 2019	
		4.2.3		Memenuhi	Karyawan termuda yang diterima bekerja di PT Cambium Furni Industri adalah atas nama Keyzia Septiani tanggal lahir 13 September 1998 diterima masuk kerja tanggal 02 Jan 2017 di bagian Expedisi sehingga pada saat bekerja, karyawan ini telah berumur 19 tahun.	

# Certificate

**Standard** The Director General of Sustainable Forest Management Regulation Number : P.14/PHPL/SET/4/2016 dated April 29, 2016 Junto P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 dated August 31, 2016 concerning Standard and Guidelines on Assessment of Performance of Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification

**Certificate Registr. No.** 824 303 130046

**Certificate Holder:** PT TUV Rheinland Indonesia certifies:  
**PT. CAMBIUM FURNI INDUSTRI**

Head Office:  
Jl. Puri Ekskutif IA-78, Kelurahan Tawangsari,  
Kecamatan Semarang Barat, Semarang, Central Java - Indonesia

Factory Site:  
Desa Wonorejo, RT.02/ RW.01, Kecamatan Jepara, Kabupaten  
Jepara, Central Java - Indonesia

**Scope:** Holder of Industrial Permit Number :  
Industrial Business License, issued by the Integrated Investment and Licensing Services Board of Jepara Regency Government Number 27/530/UII/V/2017 dated May 16, 2017.  
Furniture Industry form Wood, Rattan, Synthetic (31001, 31002, 31009), Processed Wood (61221), Handicraft (16293)

Comply with the criteria and indicator of Timber Legality Verification according to The Director General of Sustainable Forest Management Number ; P.14/PHPL/SET/4/2016 dated April 29, 2016 Junto P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 dated August 31, 2016 Annex 3.4 concerning Guidelines on Timber Legality Verification in Primary Industry (UIPHHK) and Downstream Timber Industry (Advance IUI).

**Validity:** The certificate is valid from October 28, 2019 until October 27, 2025.